



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
MINUMAN BERALKOHOL
(STUDITERHADAP MINUMAN KERAS OPLOSAN
DALAM KEMASAN BOTOL BERLABEL)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MOHAMAD SHOFI'I

8111414152

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)*" disusun oleh Mohamad Shofi'i (NIM. 8111414152), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 September 2018

Menyetujui,



Pembimbing

Dr. Duhita Drivah Suprapti, S.H., M. Hum

NIP. 197212062005012002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Dr. Maritah, M.Hum

NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)*" disusun oleh Mohamad Shofi'i (NIM. 8111414152), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 05 Oktober 2018


Penguji Utama



Nurul Fibranti, S.H., M.Hum.

NIP.198302122008012008

Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP.197906022008012021

Penguji II



Dr. Duhita Drivah Suprpti, S.H., M. Hum
NIP. 197212062005012002

Mengetahui,



Dr. Rudivah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Shofi'i

NIM : 811141452

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)*" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 20 September 2018

Yang Menyatakan,



Mohamad Shofi'i

NIM. 8111414152

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Setelah sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Shofi'i
NIM : 8111414152
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi Terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengali media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 20 September 2018

Yang Menyatakan,



Mohamad Shofi'i
NIM. 8111414152

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya yang paling berharga diantara kamu adalah yang saling membantu sesama.
- ❖ Jauhilah kelemahan, karena kelemahan itu mematikan. Jauhilah kemalasan, karena kemalasan itu adalah kegagalan.
- ❖ Setiap orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua waktu saat belajar. (Sapturi Sugiharto)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Domo Bin Marjuki dan Ibu Suliyem yang senantiasa memberika motivasi, dukungan dan do'anya kepada penulis dengan penuh ketulusan hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya, Ngatmi dan Sri Mulyo Temu yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
3. Seluruh Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang penulis banggakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol. (Study Terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H. M.Hum Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, serta beliau adalah Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan motivasi yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

6. Orang tua penulis, Bapak Domo Bin Marjuki dan Ibu Suliyem yang senantiasa memberika motivasi, dukungan dan do'a nya kepada penulis dengan penuh ketulusan.
7. Sahabat-sahabatku Tian, Ega, Reza, Agustin, Irine, Norman, Dewi, Laily, Siswono, Mae, Dede, serta semua sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini.
8. Ivoris family, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku SMA, Cahyo, Untung, Santi, Fero, Ana dan Ulfa yang selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014 sebagai rekan yang selalu kompak dan sama-sama berjuang.

Semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang., 20 September 2018



Mohamad Shofi'i
NIM. 8111414152

ABSTRAK

Shofi'i, Mohamad. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengawasan, Minuman keras

Terdapat minuman keras oplosan yang dikemas menggunakan botol berlabel yang dijual di warung-warung dan toko kecil di Kabupaten Karanganyar. Adanya minuman keras oplosan ini ternyata tidak memiliki izin edar dan minuman keras oplosan tersebut mengandung zat berbahaya yaitu metanol, aseton dan etanol. Penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: (1). Bagaimana perlindungan hukum konsumen minuman beralkohol terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel? (2). Bagaimana pengawasan dan tindakan kepolisian Kabupaten Karanganyar terhadap peredaran minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel?

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah (1). Penjualan minuman keras oplosan masih marak dijual terbuka di warung dan toko kecil. Perlu diketahui bahwa penjualan minuman keras hanya boleh dilakukan di tempat yang sudah diatur oleh Perda Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2009 yaitu di hotel berbintang 3, 4, 5 dan restoran bertanda talam kencana dan selaka. (2). Pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian hanya sebatas dari laporan masyarakat, tidak melakukan pengawasan secara langsung ke warung dan toko kecil. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DISDAGNAKERKOP itu tidak ada.

Simpulan yang didapat yaitu (1). Perlindungan hukum konsumen minuman beralkohol terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel dalam peraturan yang ada sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen minuman beralkohol, akan tetapi penegakan masih kurang. (2). Pengawasan yang dilakukan oleh DISDAGNAKERKOP dan juga dari kepolisian dalam Peredaran minuman keras belum optimal dikarenakan masih maraknya peredaran minuman keras di warung dan toko kecil. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu melakukan pengawasan secara berkala untuk produk-produk minuman beralkohol khususnya minuman keras oplosan, karena mengingat sangat tingginya peredaran minuman keras oplosan di warung dan toko kecil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teoritis	12
2.3. Landasan Konseptual	14
2.2.1 Minuman beralkohol.....	15

2.2.2	Minuman Keras Oplosan	17
2.2.3	Konsumen	17
2.2.4	Pelaku usaha.....	24
2.2.5	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan.....	28
2.2.6	Pengawasan.....	30
2.2.7	Kerangka Berpikir.....	34
BAB III.....		33
METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Pendekatan Penelitian	33
3.2	Jenis Penelitian.....	33
3.3	Fokus Penelitian	34
3.4	Lokasi Penelitian	34
3.5	Sumber Data.....	35
3.6	Teknik Pengambilan Data	36
3.7	Validitas Data.....	37
3.8	Analisis Data	37
BAB IV		38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.2	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan berlabel).....	47
4.1.3	Pengawasan terhadap Produk Minuman Beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel).....	52

4.1.4	Pengawasan dan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dalam Menangani Peredaran Minuman Beralkohol.....	52
4.1.5	Pengawasan dan Tindakan Kepolisian terhadap Produk Minuman Beralkohol	55
4.2	Pembahasan.....	63
4.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan berlabel).....	63
4.2.2	Pengawasan terhadap produk minuman beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel)	78
BAB V PENUTUP		87
5.1.	Simpulan.....	87
5.2.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		92

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9

DAFTAR BAGAN

Bagan:	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka berpikir	34
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar	41
Bagan 4.2 Struktur Organisasi Satsabhara kepolisian Karanganyar	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
Gambar 4.1 Minuman beralkohol asli merek absolute vodka.....	60
Gambar 4.2 Minuman beralkohol asli dan minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel.....	61
Gambar 4.3 Minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Polres Karanganyar

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Polres Karanganyar

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Lampiran 5 Surat Keputusan Dekan Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk monodualis yaitu makhluk yang terdiri dari beberapa kodrat tetapi tetap merupakan satu kesatuan, terdiri dari susunan kodrat yaitu jiwa dan raga, sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia itu hidup di tengah-tengah manusia lain atau hidup dalam suatu komunitas yang disebut masyarakat. Kehidupan di tengah-tengah masyarakat, terjadi distribusi manusia dalam hubungannya yang satu dengan yang lain. Setiap individu berkepentingan dengan individu-individu lain dalam kelompoknya sendiri maupun di luar kelompoknya. Kehidupan sehari-hari rasa berkepentingan itu tersalurkan melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial. Proses sosialisasi merupakan suatu proses pembelajaran sejak anak itu masih kecil dengan tujuan untuk membentuk kepribadiannya. Interaksi sosial terjadi ketika anak itu mulai bergaul dengan orang lain baik dalam lingkungan keluarganya sendiri maupun dengan orang lain atau masyarakat di luar lingkungan keluarga.

Bagi sebagian manusia, minuman beralkohol merupakan media untuk saling berinteraksi antara manusia atau yang biasa kita sebut media sosialisasi. Sejak

jaman dulu, minuman beralkohol sudah beredar di Indonesia, tapi bentuknya masih minuman tradisional.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol. (**Srianta dan Tisnawati, 2015:142**). Alkohol berbentuk cairan bening yang mudah menguap dan mudah bergerak, memiliki bau khas, rasa panas, mudah terbakar dengan memberikan nyala api berwarna biru dan tidak berasap. Dalam minuman keras, alkohol merupakan bahan utama dengan kadar yang bermacam-macam, misalnya : whisky, brendi, bir, dan juga anggur dalam minuman tradisional. (**Wresniwirro, 1995**) menjelaskan bahwa alkohol dalam minuman keras, mengandung suatu zat tertentu yaitu yang kadar etanolnya lebih dari 1-55%, bila dikonsumsi secara berlebihan (>100 mg/dl), dapat membuat alam perasaan seseorang menjadi berubah, orang menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan terganggu, juga dapat berakibat dapat mengalami gangguan koordinasi motorik, dan dapat menimbulkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Orang yang mengalami gangguan kendali koordinasi motorik, dapat berbuat apa saja tanpa sadar. Minuman

beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran dan penjualannya.

Pengaturan mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dalam Pasal 3 ayat (1) Perpres 74 Tahun 2013 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (Pasal 4 ayat (4) Perpres 74 tahun 2013). Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (“Perpres 74 tahun 2013”), diatur bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman

yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol dilakukan dari Tim TP3MB (Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol) meliputi dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, dinas pariwisata, dinas keamanan dan ketertiban, BPOM, dan dinas terkait kota setempat.

Minuman keras yang beredar di Indonesia pada umumnya adalah pembuatannya dari luar negeri, dalam hal ini minuman keras hanya dapat di impor oleh importir terdaftar. Saat ini yang ditunjuk sebagai importir minuman beralkohol adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). PT PPI mengimpor minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan hotel, pub, bar dan restoran serta memenuhi kebutuhan perusahaan toko bebas bea di dalam kota maupun di Bandara Internasional atau pelabuhan utama dengan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa Pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol di tempat umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain kecuali di hotel, bar, pub, dan

restoran dengan demikian keberadaan minuman beralkohol tidak disalahgunakan oleh masyarakat sehingga ketertiban dimasyarakat tetap terjaga. Mesti sudah diketahui akan dampak negatif dari minuman beralkohol tersebut masih banyak pihak yang memproduksi minuman tersebut. Hal ini didorong oleh motif ekonomi, akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol ini makanya pemerintah berusaha untuk mengurangi konsumsiterhadapanya dengan menaikkan bea terhadap minuman keras ini sehingga harga dari minuman keras ini lebih mahal, sehingga tidak semua dapat membeli minuman keras ini.

Minuman beralkohol asli harganya mahal, menimbulkan kecurangan dalam perdagangan minuman beralkohol. Diantaranya dengan melakukan pembuatan minuman beralkohol oplosan sendiri. Minuman beralkohol oplosan dikemas menggunakan botol miras merek terkenal, seperti Vodka, Mansion, Red Label, Black Label, Chivas Regal, Martell, dan lain-lain. Pelaku usaha kemudian meracik minuman alkohol oplosan menggunakan alkohol murni 96%, cairan perasa vodka, pewarna kimia, dan air mineral isi ulang (**Handayani, 2016**). Minuman keras oplosan ini dijual dengan harga dibawah standar. Hal ini tentu menarik minat pembeli minuman beralkohol karena dengan harganya yang murah pembeli mendapat minuman beralkohol dengan merek terkenal. Pelanggaran ini terjadi tepatnya di Dukuh Beji, RT 004/RW 010, Desa Kemiri, Kebakkramat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Produk minuman keras oplosan tersebut dijual di toko kelontong dan warung. Yang mana warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil. Dimana dalam lingkungan warung tersebut terdapat

banyak anak dibawah umur yang belum/tidak dianjurkan mengkonsumsi minuman beralkohol. Supaya anak-anak tidak minum-minuman keras, minuman keras tidak dijual di sekolahan. Perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, tempat ibadah, sekolah, larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengendaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Pasal 8 yaitu:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;*
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan*
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.*

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik memilih judul: “Perlindungan hukum terhadap konsumen minuman beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan bahwa dalam pengadaan dan penjualan minuman beralkohol masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan sehingga merugikan hak konsumen. Kemudian bagaimana tindakan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas adanya produk

minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah merugikan hak konsumen.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut.

Pembatasan masalah tersebut antara lain :

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas produknya yang melanggar hak konsumen.
2. Pengawasan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap produk minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak konsumen.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini, penulis dalam penelitian ini merumuskan pokok masalah yang akan dikaji kaitannya dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen minuman beralkohol terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel?
2. Bagaimana pengawasan dan tindakan kepolisian Kabupaten Karanganyar terhadap peredaran minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana perlindungan hak konsumen minuman beralkohol terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel.
2. Mengetahui pengawasan kepolisian Kabupaten Karanganyar terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang masalah yang terjadi dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel yang dapat mencederai hak konsumen.

2. Secara Praktis

- a Bagi Pemerintah (pembuat kebijakan)

Mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat peraturan yang lebih berorientasi kepada perlindungan hak konsumen minuman beralkohol. Menganalisis maupun mengevaluasi sehingga nantinya perselisihan mengenai hak dan kewajiban dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol dapat dihindari.

- b Bagi Masyarakat

Memberitahukan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan terkait dengan kegiatan perdagangan minuman beralkohol, sehingga masyarakat khususnya konsumen minuman beralkohol dalam hal ini menjadi lebih hati-hati lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada dasarnya dilakukan dalam rangka melihat fenomena atau masalah yang terjadi dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Salah satu manfaat dari penelitian adalah mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait. Penelitian ini juga tidak lepas dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mana berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Pokok bahasan
1	Erico Aldeo Hasanussy. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2015.	Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)	Fokus penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta.

2	Desi Maria Ufah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.	Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja Di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga	Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu pada faktor-faktor yang menjadi pendorong penggunaan minum-minuman keras kalangan remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, pergaulan kalangan remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui kontrol orang tua terhadap kalangan remajanya di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
3	Mohamad Shofi'i. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 2018.	Perlindungan hukum terhadap konsumen minuman beralkohol (studi terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel)	Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu mengetahui sejauh mana perlindungan hak konsumen minuman beralkohol terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel dan mengetahui pengawasan Dinas

			Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel.
--	--	--	--

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis tulis karena berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap penjual minuman keras oplosan yang menyebabkan kematian di Kota Yogyakarta dalam menangani kasus minuman beralkohol guna melindungi konsumen dari kerugian yang ditimbulkan nantinya. Perbedaan dari jurnal diatas dengan skripsi yang akan diteliti oleh peniliti adalah pokok permasalahan dari skripsi tersebut diatas membahas tentang dalam penjatuhan pidana, hakim tidak hanya menegakkan bunyiketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang saja, melainkan jugaberdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis dari Majelis Hakim, dengancara menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidupdidalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusannya sedangkan peniliti membahas tentang perlindungan konsumen dan pengawasan kepolisian dan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel.

Penelitan ini relevan penelitian yang penulis tulis adalah kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap minuman keras. Perbedaan dari jurnal diatas dengan skripsi yang akan diteliti oleh peniliti adalah

pokok permasalahan dari skripsi tersebut diatas membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pendorong penggunaan minuman-minuman keras kalangan remaja sedangkan peneliti membahas peran Pemerintah dalam hal ini kepolisian dan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menangani kasus minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel guna melindungi konsumen.

2.2. Landasan Teoritis

Penelitian ini penulis menggunakan Teori Pengawasan. Bahasa manajemen pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. **(Sule dan Saefullah, 2010:317).**

Pengawasan dalam konteks perlindungan konsumen mengandung makna memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang lebih, melalui kepatuhan produsen atau pelaku usaha melindungi konsumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya. **(Sidabalok, 2014:164).**

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh :

1. Pemerintah;
2. Masyarakat; dan
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Pengawasan terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan. Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan yaitu:

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan di bagi 2 yaitu pengawasan Preventif dan Represif :

- a. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
- b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

2. Berdasarkan Obejek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan maka pengawasan dapat di bagikan menjadi beberapa bidang diantaranya bidang Produksi, bidang keuangan, waktu dan manusia dan kegiatan-kegiatannya.

3. Berdasarkan Subjek dan Objek Pengawasan

Berdasarkan subjek dan objek pengawasan maka pengawasan di bagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pengawasan Intern Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.
- b. Pengawasan Ekstern Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Tugas pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri atau menteri teknis terkait. Bentuk pengawasan oleh pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen pasal 8 sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, serta pelayanan perjual barang dan/atau jasa. (catatan pelayanan perjual yang dimaksud adalah pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, seperti adanya jaminan atau garansi).
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (Barkatullah, 2010)

2.3.Landasan Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya. Kerangka konseptual yang diuraikan penulis hanya memuat definisi operasional sebagai berikut.

2.2.1 Minuman beralkohol

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan kedalam Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengkonsumsinya bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel syaraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk (**Anonim, 2013**). Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian

dan Pengawasan terhadap Pengendaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Pasal 8 yaitu:

- a. *gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;*
- b. *tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan*
- c. *tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.*

Bahwa Pasal tersebut melarang penjual untuk menjual minuman keras di lingkungan remaja. Karena jika remaja mengkonsumsi minuman keras akan berdampak negatif bagi remaja tersebut. Hal ini juga sebenarnya telah dilakukan penelitian terhadap remaja di Amerika Serikat. Penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara konsumsi spesifik minuman dan peningkatan konsumsi dan bahaya di kalangan remaja (**Maldonado-Molina, Milded M., 2013**).

“These studies have demonstrated that consumption of beer and liquor among adolescents has been associated with increased frequency of drinking and drunkenness, tobacco use, truancy from school, violent and delinquent behavior, heavy and high-risk drinking, and exposure to illegal drugs.”

Terjemahan

Studi-studi ini telah menunjukkan bahwa konsumsi bir dan minuman keras di kalangan remaja telah dikaitkan dengan peningkatan frekuensi minuman dan mabuk, penggunaan tembakau, pembolosan dari sekolah, perilaku kasar dan nakal, minuman keras berisiko tinggi, dan paparan terhadap obat-obatan terlarang.

Penyalahgunaan minuman beralkohol akan membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan fisik dan psikis seseorang. Menurut (**Rori 2015**) akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi pengguna adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian rusak
2. Tingkah laku (bohong, manipulasi)
3. Pola pikir khas
4. Fisik (gemeteran, siang tidur, malam begadang).

2.2.2 Minuman Keras Oplosan

Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Minuman biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya. Biasanya, peminum miras jenis ini mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya. Minuman keras oplosan adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya (**Mulyadi, 2014**). Minuman yang sering digunakan untuk minuman alkohol oplos adalah seperti arak dicampur dengan Sprite, Jack D dengan Cola, ciu dengan arak, alkohol dengan grandsand, ciu dengan grandsand, bir dengan obat nyamuk dan masih banak lagi macam-macam pencampurannya.

Mengoplos minuman sangat berbahaya dikarenakan kandungan yang terdapat pada minuman opolsan bisa mengakibatkan kerusakan sistem syaraf dan juga organ dalam.

2.2.3 Konsumen

a. Pengertian

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *Consumer* (inggris-Amerika), atau *cunsument* atau *konsument* (Belanda). Pengertian dari

consumer atau *consumer* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut (**Kristiyanti, 2009: 22**).

Menurut Nurhayati, Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “Korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pembeli memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai (**Miru, Ahmadi, 2013: 21**).

Menurut Az, Nasution, membedakan konsumen dalam tiga batasan (**Zulham, 2013: 17-18**) :

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*) yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*) yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*end user*) yaitu setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali untuk mencari keuntungan.

b. Perlindungan Konsumen

Setiap manusia pada dasarnya adalah bertindak sebagai konsumen. Ia menjadi konsumen dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Setiap orang,

pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal **(Kristiyanti, 2009: 5)**.

Sedangkan pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas dapat berarti dasar, landasan, prinsip atau cita-cita. Dalam Pasal 2 UUPK, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

1) Prinsip manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Prinsip Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Prinsip Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

4) Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.

5) Prinsip Kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

Menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Tujuan dari perlindungan ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

d. Hak dan Kewajiban Kosumen

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Menurut Venom A. Musselman dan Jhon H. Jackson, Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang dilindungi yaitu (**Zulham, 2013: 47-48**):

1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan/ jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab dan peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.

2) Hak memilih (*the right to chose*)

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/ atau jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan meningkatnya teknik pasar, terutama iklan, maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor diluar diri konsumen.

3) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonomisnya. Setiap keterangan mengenai sesuatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. Informasi baik secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati bersama agar tidak menyesatkan konsumen.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan produsen.

Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu dalam Pasal 5 mengatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

e. Tipe konsumen

Secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu konsumen terinformasi (well informed) dan konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri tipe pertama, antara lain (1) memiliki tingkat pendidikan tertentu, (2) mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan (3) lancar berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan. Tipe konsumen kedua memiliki ciri-ciri, antara lain (1) kurang berpendidikan, (2) termasuk kategori kelas menengah ke bawah, dan (3) tidak lancar berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan. **(Sidarta, 2004:25)**

Selain ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasikan, karena hal-hal khusus, dapat juga dimasukkan kelompok anak-anak, orang tua, dan orang asing (yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh negara.

2.2.4 Pelaku usaha

a Pengertian

Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian Pelaku Usaha, sebagai berikut :

“Pelaku setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha di dalam UUPK memiliki kewajiban untuk beritikad baik di dalam melakukan atau menjalankan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. (Dewi, 2015: 57).

b Kewajiban pelaku usaha

Dalam rangka melindungi konsumen yang tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran tinggi serta meminimalisir keinginan pelaku usaha untuk beritikad tidak baik dalam segala hal, seperti yang dikemukakan DR. Abdul Halim Barkatullah, dalam bukunya (**Barkatullah, 2010 : 15**) :

“rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.”

,maka pemerintah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang diatur jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. yaitu:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UUPK itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. (Barkatullah, 2010).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 mengatur tentang Tanggungjawab pelaku usaha, yaitu :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jadi pelaku usaha juga diwajibkan melakukan ganti rugi jika adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal itu berarti pelaku usaha tidak boleh mangkir atau berusaha mencari alasan agar tidak melakukan ganti kerugian.

c Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha

Upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pada prinsipnya telah mengklasifikasi bentuk-bentuk

pelanggaran tersebut kedalam 3 kelompok yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yakni:

1. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
2. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 –16)
3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2.2.5 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal5 Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 menerangkan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;*
- b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;*
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;*
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi;*
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;*
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas;*
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

Minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel merupakan minuman yang berbahaya karena tidak diketahui kadar alkohol dan bahan-bahan lainnya. Hal ini karena tidak ada pengujian terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel dan diperdagangkan secara bebas di masyarakat seperti kios-kios kecil dan warung. Perlu adanya peran pemerintah dalam menjadikan masyarakat yang lebih selektif dalam mengkonsumsi sebuah barang yang tidak merugikan bagi kesehatannya. Seperti tertuang dalam isi Pasal 5 huruf (c) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 yang menyebutkan “Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah serta transmigrasi”. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu melakukan pengawasan terhadap minuman keras oplosan dalam kemasan berlabel. Sehingga Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengetahui minuman beralkohol yang asli dengan minuman beralkohol palsu atau minuman beralkohol yang sudah dioplos. Sehingga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai minuman beralkohol yang

asli dan yang palsu atau sudah dioplos, ini bisa lebih baik dan setelahnya dapat memilih mana yang baik dan tidak untuk masyarakat itu sendiri.

2.2.6 Pengawasan

a. Pengertian

Menurut Griffin (2004: 44) berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam Rahardjo Adisasmita (2011 : 30) Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005 : 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Siagian (2003: 30) bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara

umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

b. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

c. Tujuan Pengawasan

Menurut Husnaini (2001 : 400) pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Maringan (2004: 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
- b. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pemerintah dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (preventive control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah

menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan pemerintah yang efektif dan efisien.

d. Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Siagian (2003:112) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

a. Pengawasan Langsung

Yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan.

Pengawasan langsung dapat berbentuk:


- 1) Inspeksi langsung
- 2) On-the-Spot observatiton
- 3) On-the-spot report

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupaun lisan.

2.2.7 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam berbagai peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen minuman beralkohol, akan tetapi penegakan dan pengawasannya masih kurang.
2. Pengawasan pada peredaran minuman beralkohol khususnya minuman keras oplosan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta kepolisian, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta kepolisian masih belum maksimal sehingga masih banyak produk minuman keras oplosan yang beredar secara terbuka tanpa izin edar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena Perlindungan konsumen dikatakan efektif apabila hak-hak konsumen seperti yang tertera

pada Pasal 4 huruf a, b, dan c UUPK dapat terpenuhi. Walaupun dalam temuan itu telah dilakukan berbagai upaya pengawasan dari kepolisian serta pembinaan bagi masyarakat. Tindakan oleh kepolisian juga sudah dilaksanakan tapi belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.

5.2. Saran

1. Pengawasan minuman beralkohol sebaiknya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta kepolisian juga melakukan pengawasan secara berkala untuk produk-produk minuman beralkohol khususnya minuman keras oplosan.
2. Pelaksanaan pengawasan perlu adanya peningkatan mengingat peredaran minuman beralkohol ini dapat membawa dampak merugikan yang sangat banyak dari berbagai aspek kehidupan.
3. Pelaku usaha sebaiknya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatannya, terutama mengenai larangan untuk memproduksi minuman beralkohol yang sudah ditetapkan Perda dan pelaku usaha juga tidak menjual atau mengedarkan minuman keras oplosan dalam kemasan botol berlabel yang merugikan masyarakat. Dengan demikian masyarakat sebagai konsumen hak-haknya dapat terpenuhi.
4. Masyarakat juga harus menjadi konsumen cerdas. Cek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk pada labelnya, pastikan memiliki izin edar Badan POM, dan tidak melebihi masa kadaluwarsa, karena pengawasan obat dan makanan adalah tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baraktullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Griffin, W. R. 2004. *Manajemen (Jilid I)*. Jakarta: Erlangga.
- Husnaini. 2001. *Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Kristiyanti, Celia Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maringan, Masry S. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleoeng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Saefullah, dan Ernie. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Srianta, Ignatius dan Chatarina Yayuk Trisnawati. 2015. *Pengantar Teknologi Pengelolaan Minuman*. Yogyakarta : Pustakan Pelajar.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Wresniwiro, M., Sumarna, A.H., Wira, P., Sunandar, A., & Permana, D. 1999. *Masalah Narkotika, Psicotropika, Dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta : Yayasan Mitra Bintibmas
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Perundang-Undangan

- Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Skripsi

- Irmayanti, Anisa. 2015. *Penyalahgunaan Alkohol Di Kalangan Remaja*. Skripsi. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ulfah, Desi Maria, 2005. *Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras Di Kalangan Remaja Di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

- Budiman, Rusni, Bobby Polii dan Sulaemana Engkeng. 2017. *Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap*

Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Tuminting Kota Manado. Jurnal Health. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado.

Hasanussy, Erico Aldeo. 2015. *Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta)*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hutasoit, David Richardo, H.M. Syaifei, dan Mawardi. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Jurnal Universitas Tanjungpura.

Maldonado-Molina, Mildred M., Jennifer M. Reingle, Amy L. Tobler, and Kelli A. Komro. 2013. *Effects Of Beverage-Specific Alcohol Consumption On Drinking Behaviors Among Urban Youth*. J Drug Educ. 2010; 40(3): 265-280.

Rori, Peggy Lusita Patria. 2015. Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Holistik, Tahun VIII No. 16/Juli-Desember 2015.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sule, Saefullah. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana

Artikel

Departemen Kesehatan. “Bahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan”. Dipublikasikan : Kamis tanggal 11 Desember 2014.

Website

Handayani, Sri Sumi. 2016. “Polres Tangkap Pembuat dan Pengedar Miras Oplosan”. Soloraya. 22 Juli 2016. Diakses pada tanggal 19 April 2018.